



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menyesuaikan nomenklatur subkegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan mengacu pada keputusan menteri tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menindaklanjuti penambahan kegiatan baru dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun untuk menindaklanjuti perubahan dan/atau penambahan nomenklatur subkegiatan pada RKPD Tahun 2023.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah mulai Tahun 2022 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII : Penutup.

Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renstra Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
 3. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Perubahan Renstra Dinas Sosial;
 8. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

14. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
 15. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata;
 18. Perubahan Renstra Satuan Polisi dan Pamong Praja;
 19. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
dan
 20. Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renstra Badan Daerah terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renstra Kapanewon terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan;
 2. Perubahan Renstra Kapanewon Sanden;
 3. Perubahan Renstra Kapanewon Kretek;
 4. Perubahan Renstra Kapanewon Pundong;
 5. Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Perubahan Renstra Kapanewon Pandak;
 7. Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan;
 8. Perubahan Renstra Kapanewon Bantul;
 9. Perubahan Renstra Kapanewon Jetis;
 10. Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri;
 11. Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo;
 12. Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan;
 13. Perubahan Renstra Kapanewon Pleret;
 14. Perubahan Renstra Kapanewon Piyungan;
 15. Perubahan Renstra Kapanewon Sewon;
 16. Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan; dan
 17. Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022



Diundangkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 56

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-
2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Sedayu

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Penyusunan Perubahan Rencana

Strategis Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021- 2026. Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010- 2030.

Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu merupakan penjabaran teknis RPJMD Kabupaten Bantul yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan operasional yang disusun oleh Kapanewon Sedayu di bawah Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan subkegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Perubahan Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Kecamatan Sedayu dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kapanewon Sedayu dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten. Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 –2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- k. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon Sedayu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan Umum/ melaksanakan fungsi penunjang fungsi Lainnya.

Kapanewon Sedayu dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul, Kapanewon Sedayu mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Sedayu menyelenggarakan fungsi:

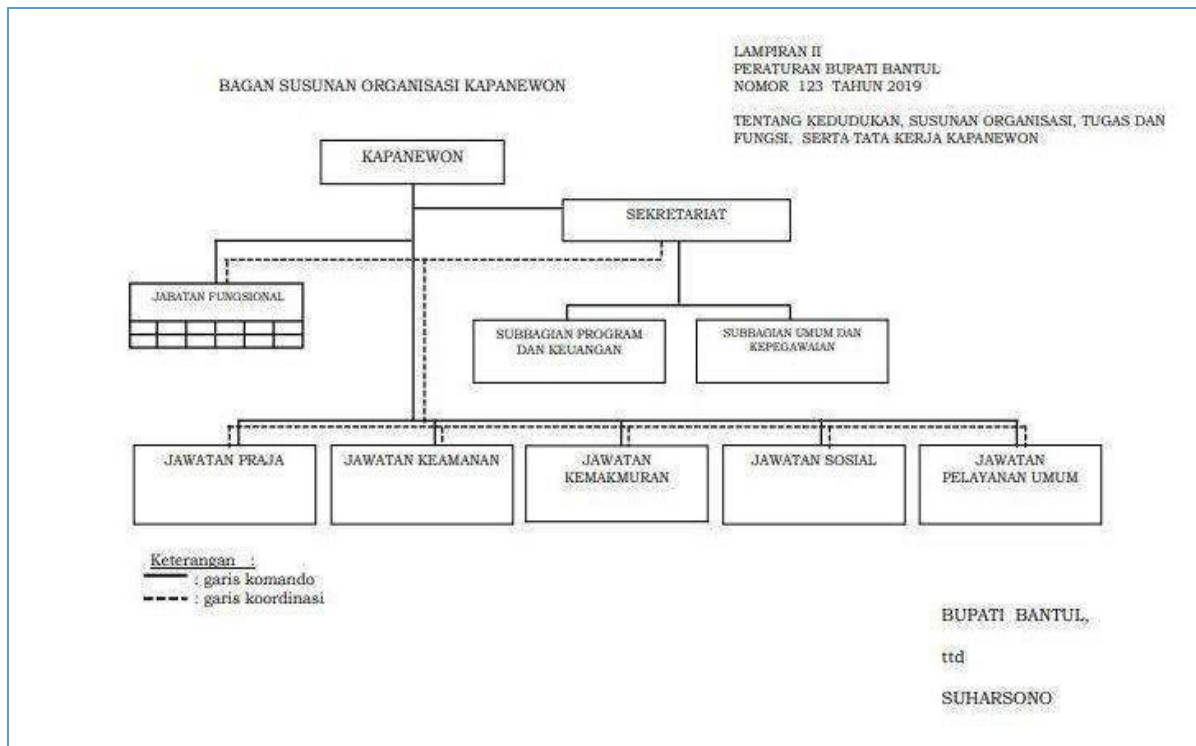
- a. Penyusunan rencana kerja kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon.
- f. Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kapanewon;
- j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dan kalurahan;
- o. Pengkoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di wilayah kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Kapanewon Sedayu adalah sebagai berikut:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Kapanewon Sedayu adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Sedayu

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Pelaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja kapanewon;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian kapanewon;

- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, keputakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - (a) Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
 - (b) Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
 - (c) Ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 - (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;

- (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
- (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
- (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- (g) Pengelolaan barang milik daerah;
- (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
 - (b) Penyusunan rencana program kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis kapanewon;
 - (d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
 - (e) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
 - (f) Pengelolaan keuangan kapanewon;
 - (g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;

- (h) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

- (1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.
- (3) Dalam melaksanakan tugas seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
 - (b) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
 - i. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinnekatunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
 - ii. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - iii. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 - iv. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk

menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

vi. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

vii. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kabupaten;

(c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

(d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kabupaten;

(e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kabupaten, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kabupaten;

(f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;

(g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;

(h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kabupaten, yang meliputi;

i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;

ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kabupaten;

iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten;

iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;

v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kabupaten;

vi. Fasilitasi pengusulan pejabat lurah;

- vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
- (i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
- (j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- (k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
- (l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;
- (m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan
- (n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

- (1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - (b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - (c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;

- (d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- (e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- (g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- (h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- (i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan
- (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

- (1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
 - (b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
 - (c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
 - (d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
 - (e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;

- (f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
- (g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- (h) Pelaksananan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- (i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
- (j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- (k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

- (1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
- (2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
 - (a) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
 - (b) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
 - (c) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;

- (d) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- (e) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
- (f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- (h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (i) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
- (k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Sosial

- (1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewo
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- (b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
- (d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- (f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kapanewon Sedayu didukung beberapa faktor, mencakup sumberdaya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Sedayu sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Sedayu per Juni 2021 adalah 20 orang terdiri dari 2 orang pejabat eselon III, 7 orang pejabat eselon IV, dan 10 orang jabatan fungsional umum, dan 1 orang arsiparis.

Tabel 2.2.1 Kondisi Pegawai berdasar Golongan

Golongan	Jumlah
IV	2
III	14
II	4

Sumber : Kapanewon Sedayu, Juni 2021

Tabel 2.2.2 Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	0
SMP	0
SMA/SMK	9
D3	2
S1	6
S2	2

Sumber : Kapanewon Sedayu, Juni 2021

Tabel 2.2.3 Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	11
Perempuan	9

Sumber : Kapanewon Sedayu, Juni 2021

Pada Bulan Juni ini kekosongan jabatan sudah terpenuhi semua, namun pada Bulan Juli nanti terdapat 1 jabatan yang kosong yaitu Kepala Jawatan Kemakmuran karena pensiun. Dan kondisi saat ini juga terdapat tiga jawatan yang tidak memiliki staf sehingga untuk pelayanan menggunakan tenaga kontrak ataupun staf dari jawatan yang lain. Dari kondisi ini maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan SDM belum dapat dipenuhi.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Sedayu didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.4 Asset Kapanewon Sedayu

No	Jenis	Volume	Satuan	Kondisi
1	Bangunan gedung	571	M2	Baik
2	Bangunan rumah dinas	151,5	M2	Baik
3	Mobil dinas	1	unit	Baik
4	Sepeda motor dinas	4	unit	Baik
5	Komputer	11	unit	Baik
6	Laptop	15	Unit	Baik
7	Printer	18	Unit	baik
8	Meja Kerja	94	Buah	Baik
9	Kursi Kerja	155	Buah	baik
10	Meja Kursi Tamu	6	Set	2 set Kurang Baik
11	Meja rapat	30	Buah	15 Kurang Baik
12	Kursi rapat	194	Buah	40 Kurang Baik
13	Kursi tunggu	6	Unit	Baik
14	LCD	3	Unit	Baik
15	layar	2	unit	Baik
16	AC	20	Unit	Baik

No	Jenis	Volume	Satuan	Kondisi
17	Filling Cabunet	8	Unit	5 Kurang Baik
18	Lemari Kayu	17	buah	Kurang Baik
19	Soundsystem	3	Buah	Baik
20	Generating Set	1	Set	Baik
21	Tustel /Sony	1	Buah	Baik
22	CCTV / Primatex	1	Buah	Baik
23	TV / Samsung	1	Buah	Baik
24	Podium/Mimbar	1	Buah	Baik
25	Facsimile / Brother	1	Buah	Kurang Baik
26	HT / Motorola	1	Buah	Kurang Baik
27	Papan Nama Instansi	1	Buah	Kurang Baik
28	Alat pemotong rumput	1	Buah	Baik
29	Printer HP Laser Jet Po	1	Buah	Baik
30	Lemari besi	3	Buah	Baik
31	Kamera	1	Buah	Baik

Sumber : Kapanewon Sedayu, Juni 2022

Dengan melihat tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa untuk kebutuhan asset pendukung bagi terlaksananya operasional kegiatan administrasi di kapanewon sudah terpenuhi.

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Kapanewon Sedayu selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2016-2021 Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kemasyarakat Kecamatan																		
	<i>Sosialisasi danKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan</i>		6 kali	4 kali	400 om				6 kali	4 kali	400 om				100%	100%	100%		
	<i>Keikutsertaan dalam Kegiatan Bantul Ekspo</i>		1 kali		1 kali				1 kali		1 kali				100%	100%	100%		
	<i>Jumlah senam</i>			4 kali	5 kali					4 kali	5 kali						100%		
	<i>Lomba Desa</i>				1 kali						1 kali						100%		
Tahun 2020																			
1	Capaian Nila Evaluasi Kinerja					97 Nilai						95 Nilai						97,94	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					89 Angka						95.61						107,4	
3	Cakupan Pemerintahan Umu Kecamatan					100%						100%						100%	
4	Cakupan Pembinaan Sosial Kemayarakatan Kecamatan					90%						90%						100%	
5	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan					100%						100%						100%	
Tahun 2021																			
1	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan						100 %						100%						100
	<i>Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan</i>						100 %						100%						100
	Dokumen Monografi Kecamatan						2 Do kum en						2 Doku men						100
	Laporan Rakor Lembaga Desa						4 do kum en						4 doku men						100
	Laporan Rapat Pengendalian keuangan Desa						4 do kum en						4 doku men						100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						89 Angk a						89 angka						100
	<i>Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan</i>						100 %						100%						100
	Jenis Layanan yang diberikan						20 je nis						20 jeni s						100
	Masyarakat yang dilayani						3000 oran g						3000 or ang						100
3	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan						100 %						100%						100

No	Indikator Kinerja		Target Renstra Tahun 2016-2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021					Rasio Capaian (%)								
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa						100 %							100%						100
		Dokumen Musrenbang Kecamatan						2 doku men							2 dokum en						100
		Laporan Pendampingan Kelompok Usaha						5 do kum en							5 doku men						100
		Pendampingan Lomba Desa						1 kal i							1 kali						
		laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan						4 do kum en							4 doku men						100
		Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan						5 do kum en							5 doku men						100
		Laporan Pembinaan Keagamaan						2 Do kum en							2 Doku men						100
4		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan						100 %							100%						100
		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						100 %							100%						100
		Laporan Rakor Linmas						4 doku men							4 dokum en						100
5		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan						100 %							100%						100
		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum						100 %							100%						100
		Laporan Rapat Kooredinasi Muspika						4 do kum en							4 doku men						100
		Upacara 17an,hari besar dan Hari besar Nasional						5 Do kum en							5 Doku men						100

Berdasarkan capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sedayu tahun 2016-2021 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 tahun Renstra 2016-2021 maka dapat dilihat bahwa capaian IKU yang tidak tercapai adalah pada Musrenbang, di mana capaian Musrenbang sangat tergantung dengan perencanaan dari kalurahan dan realisasi dari OPD pengampu yang melaksanakan kegiatan. Agar capaian IKU yang akan datang sesuai dengan target yang sudah ditentukan, maka perlu koordinasi dari semua pihak yang terkait, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan

Capaian Indikator Kinerja Utama yang tidak dapat tercapai adalah persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan. Adapun faktor pendorong capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan;
2. Koordinasi terpadu antara kapanewon dan kalurahan terkait dengan penyusunan RKPDes, APBdes dan RPKMDes;
3. Pendampingan dan evaluasi yang secara berkala sudah dilakukan.

Adapun factor penghambat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah adanya pandemic *covid 19* di awal tahun 2020 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena anggaran dialihkan ke anggaran penanggulangan *covid 19*.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Keuangan Kapanewon Sedayu selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2016-2021 Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (dalam jutaan rupiah)						Realisasi (dalam jutaan rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	1.573,94	1.455,57	1.559,42	1.630,24	1.630,24	-	1.504,01	1.428,11	1.449,98	1.502,11	1.361,76	-	95,6	98,1	93	92,1	83,5	-
2	Belanja Langsung	590,16	824,25	894,89	866,15	680,60	-	556,26	803,63	893,63	860,32	668,79	-	94,3	97,5	99,9	99,3	98,3	-
3	Belanja Pegawai	40,48	37,64	97,86	111,80	97,80	-	39,09	37,64	97,74	111,80	97,80	-	96,6	100	99,9	100	100	-
4	Belanja Barang Jasa	472,68	722,11	795,53	727,35	557,80	-	440,17	701,49	794,39	721,52	545,99	-	93,1	97,2	99,9	99,2	97,9	-
5	Belanja Modal	77,00	64,50	1,50	27,00	25,00	-	77,00	64,50	1,50	27,00	25,00	-	100	100	100	100	100	-
6	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	3.092,91	-	-	-	-	-	2.135,96	-	-	-	-	-	92,48
7	Belanja Modal	-	-	-	-	-	87,64	-	-	-	-	-	87,64	-	-	-	-	-	100

Sumber: Aplikasi Sepakat 2016, 2017, 2018 dan Sepak@t 2019, 2020, 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2016-2021 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan tren capaian dari tahun 2016-2021, maka tahun 2018 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi disbanding dengan tahun-tahun yang lain karena semua kegiatan dapat dilaksanakan. Sedangkan tahun 2016 merupakan capaian realisasi paling rendah karena tidak semua anggaran terserap, meskipun kegiatan dapat terlaksana semua. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kapanewon Sedayu antara lain :

1. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
3. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Sedayu seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dihadapkan pada tantangan sebagai berikut:

1. Bidang pemerintahan
 - a. Adanya pandemi *Covid 19* yang belum berhenti dan berakibat pada *refocusing* penganggaran kapanewon terpusat di penanganan pandemi *Covid 19*.
 - b. Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat.
2. Bidang Pelayanan Publik
 - a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah

- b. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.
- 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Perubahan desa menjadi kalurahan dengan segala perubahan struktur dan peraturan yang berbeda
 - b. Kondisi masyarakat yang terdampak adanya pandemi *Covid-19*

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Sedayu dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

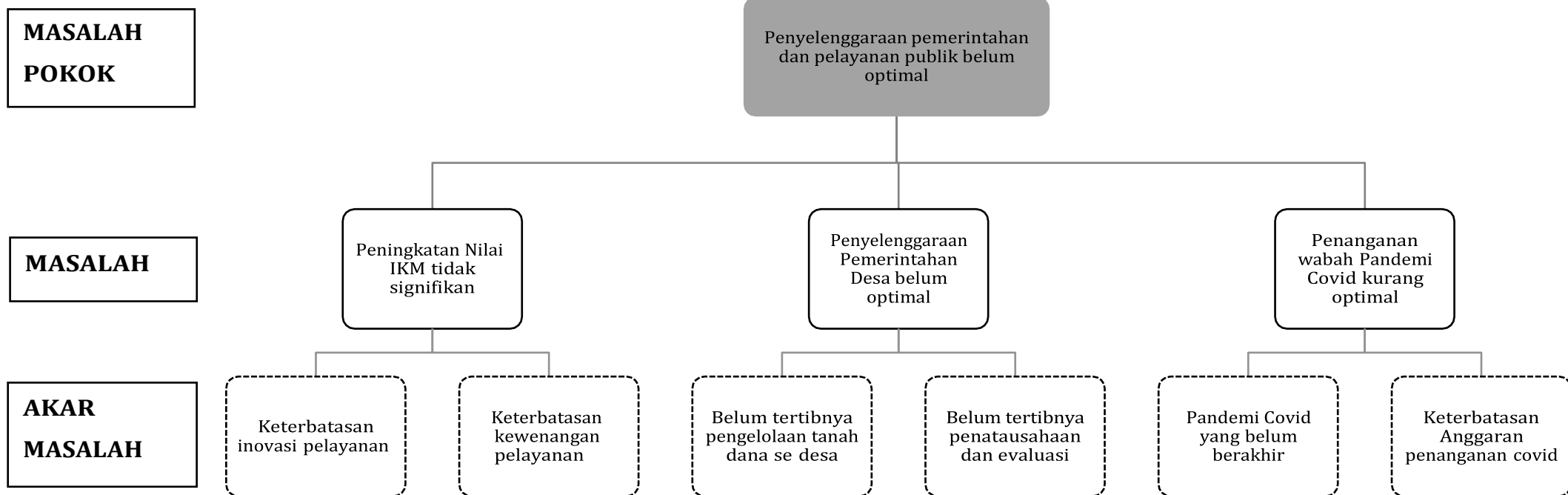
- 1. Bidang Pemerintahan
 - a. Koordinasi antar instansi
 - b. Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan
- 2. Bidang Pelayanan Publik
 - a. Teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan
 - b. Koordinasi dengan pihak lain
- 3. Bidang Pemberdayaan
 - a. Adanya Produk andalan setempat
 - b. Kewajiban CSR bagi perusahaan di wilayah Sedayu

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Sedayu masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Gambar 3.1
Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1 Pemetaan Masalah

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	1. Keterbatasan inovasi pelayanan 2. Keterbatasan kewenangan pelayanan
		Penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal	1. Belum tertibnya pengelolaan tanah dana se desa 2. Belum tertibnya penatausahaan dan evaluasi
		Penanganan wabah Pandemi Covid kurang optimal	1. Pandemi Covid yang belum berakhir 2. Keterbatasan Anggaran penanganan covid

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Berdasarkan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan public prima.
2. Pengembangan Sumber daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan social secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Sedayu terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan public prima. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Sedayu terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika		
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati Bantul	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan bersih, akuntabel, berkinerja tinggi efektif,efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima	a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Mekanisme atau pola kerja belum tertata secara terpadu, efektif dan efisien	Adanya target nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan nilai a
	b. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meingkatkan efektivitas, efisiensi, dan konsistensi, dan akuntabilitas proses perencanaan sampai pertanggungjawaban kegiatan.	Belum meratanya Kualitas Sumber daya aparatur yang kompeten	Terpenuhinya sarana dan prasarana
	c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.	Kemampuan penerapat teknologi informasi yang belum merata	Komitmen bersama untuk memberikan pelayanan prima

3.3 Telaahan Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Bedasarkan Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri, maka tujuan, sasaran dan indicator sasaran yang ingin dicapai Kementrian dalam Negeri periode 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tujuan, Sararan dan Indikator Sasaran Strategis Kementrian Dalam Negeri

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1		Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	
		a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.	1) Indeks Demokrasi Indonesia.
			2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
			3) Indeks Kinerja Ormas.
		b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai	1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		Pancasila di Daerah	2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
			3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
			4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
		c. Meningkatnya kewaspadaan nasional.	Indeks Kewaspadaan Nasiona
		d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.	1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
			2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.		
	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.	1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	
		2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	
		3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.	
		4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.	
	b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	1) Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	
	c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	
		2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
		3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	
		4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	
		5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”	
		6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	
		7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
			9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
			10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah
		d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
			2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Komulatif)
			2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Komulatif)
		e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.		
		a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri
		b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1) Indeks Pengawasan Internal
			2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
		c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1) Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Telaah terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sedayu
Kabupaten Bantul , terhadap Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait.	Terdapat petugas Perangkat Daerah terkait walaupun jumlahnya masih sangat kecil.
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Jujur, Bersih, dan transparan.	Beberapa indicator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih dibawah nilai standard.	Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas.
Meningkatnya kinerja GWPP, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu.	Pelimpahan kewenangan kepada camat penyelenggaraan pelayanan kepada kapanewon belum ada yang berjalan secara efektif.	Ketersediaan sarpras, jaringan sistem informasi yang baik, SOP yang mengatur prosedur pelayanan.
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, implementasi dan pemanfaatan informasi pembangunan daerah serta partisipasi masyarakat berbasis SIPD.	Kesulitan pengoperasian SIPD yang tidak terkoneksi dengan data pada sistem perencanaan sebelumnya.	SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan.
Meningkatnya Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Manajemen Pemerintahan Desa.	Komitmen belum terdukung oleh anggaran yang cukup. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub	Peraturan perundangan di tingkat Kabupaten telah lengkap.

	kegiatan.	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Desa.	Keterbatasan SDM untuk pengawasan pengelolaan keuangan dan asset sampai pada hasil fisik kegiatan.	Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik.
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien.	Perbedaan kemampuan aparat pemerintah desa dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal desa.	Peraturan perundang-undangan tentang desa sebagai pedoman pembinaan sudah lengkap.

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Sedayu tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang terkait dengan Kapanewon Sedayu

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Berdasar telaahan RTRW, Kapanewon Sedayu termasuk dalam Kawasan Industri, pertanian, kawasan lindung setempat dan daerah rawan kekeringan. Hal ini dapat dilihat perkembangan Sedayu wilayah selatan dengan perkembangan kawasan industri.Sedayu termasuk daerah pengembangan pertanian karena lahan pertanian yang masih luas.Namun demikian masih adanya daerah yang kekurangan air sehingga masuk di daerah rawan kekeringan.

Tabel 3.5 Hasil Telaahan RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Kapanewon Sedayu

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh rencana Struktur Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem perkotaan perdesaan	Sistem perkotaan dan per	Pemantapan fungsi dan peranan kota PKN dan	Sesuai	Kapanewon Sedayu	Pemahaman masyarakat tentang pengembangan wilayah	Letak kapanewon sedayu perbatasan Kulon Progo Sleman
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan lindung setempat	Kawasan lindung setempat	Pemeliharaan pohon peneduh pada jalur hijau jalan	Sesuai	Kapanewon Sedayu	Termasuk daerah rawan kekeringan	Kondisi lahan subur memungkinkan tumbuh bermacam jenis tanaman
Kawasan peruntukan pertanian	Kawasan peruntukan pertanian	Mempertahankan luasan lahan pertanian dan pengendalian konversi lahan	Sesuai	Kapanewon Sedayu	Pertanian tradisional , kurangnya regenerasi petani	Lahan pertanian masih luas
		Pengembangan kawasan minapolitan	Sesuai	Kapanewon Sedayu	Kesadaran masyarakat dalam pengembangan hasil pertanian masih kurang	Adanya stimulan pemerintah dalam pengembangan mina padi, debit air yang cukup untuk lahan pertanian di jalur irigasi
Kawasan peruntukan industri	Kawasan peruntukan industri	Penyusunan rencana pengembangan kawasan industri	Sesuai	Kapanewon Sedayu	Akses menuju lahan peruntukan pengembangan kawasan industri belum siap	Lokasi strategis wilayah sedayu ditengah kota dan bandara

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Sedayu, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Sedayu sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Sedayu yang akan ditangani pada periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar instansi di wilayah kapanewon dan OPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
2. Perkembangan wilayah permukiman/ perumahan, kawasan peruntukan industri, alih fungsi lahan, dan keberlanjutan percontohan pertanian modern di wilayah Sedayu utara.
3. Peluang pengembangan wilayah dengan beroperasinya bandara internasional dan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Sedayu.
4. Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan daya saing daerah melalui program “Produk Andalan Setempat (PAS)” yang berpotensi dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu, serta berkelanjutan.
6. Potensi kerusakan dan resiko bencana akibat adanya perubahan fungsi lahan.
7. Pandemi *Covid-19* yang masih berlanjut sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Sedayu
Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (<i>Tahun baseline/ Tahun 2021</i>)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	95	91	92	93	94	95	95

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Sedayu ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Sedayu adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
	1. Program “Produk Andalan Setempat (PAS) 2. Koordinasi antar instansi	1. Kemampuan SDM belum optimal 2. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
<i>Opportunity</i> 1. Pemantapan fungsi dan peranan kota PKN dan PKW 2. Kawasan peruntukan industri 3. Kawasan peruntukan pertanian didukung lahan pertanian yang luas 4. Perkembangan wilayah permukiman/ perumahan 5. Pengembangan wilayah	1. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah (S1 - O1-5). 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang stabil dan kondusif (S2 - O5)	1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat (W1-2- O1-5)
<i>Threat</i> 1. Pandemi Covid-19 2. Alih fungsi lahan 3. Perubahan struktur Desa menjadi kalurahan	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang stabil dan kondusif (S2-T1-2) 2. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (S2-T3)	1. Pemberdayaan Masyarakat (W2-T1-3)

Berdasarkan pembobotan dari hasil analisis SWOT maka strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Sedayu

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi : 1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima 2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. 3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana. 5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan Pelayanan yang prima dan bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Optimalisasi Pelayanan Publik	Mengembangkan model layanan berbasis TI
		2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Meningkatkan koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan kalurahan
		3. Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
		4. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang stabil dan kondusif	Intensifikasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		88,03 angka	88,1 angka		88,4 angka		88,8 angka		89,1 angka		89,5 angka		89,5 angka			
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon		95 angka	91 angka		92 angka		93 angka		94 angka		95 angka		95 angka			
		04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Meningkatnya penyelenggraan urusan keistimewaan yang berkualitas dikapanewon																
				Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan	n/a	100 Persen	45.300.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	309.460.000	Jawatan Praja	KAP. SEDAYU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	
					an dan pengendalian dikali 100%																
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	n/a	0 Persen	0	82 Persen	50.000.000	83 Persen	50.000.000	84 Persen	50.000.000	85 Persen	50.000.000	85 Persen	200.000.000	Jawatan Sosial	KAP. SEDAYU	
		4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan																	
				Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%		100 Persen	45.300.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	309.460.000	Jawatan Praja	KAP. SEDAYU	
		4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		n/a	3 dokumen	45.300.000									4 dokumen	45.300.000	Jawatan Praja	KAP SEDAYU	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
				Dokumen Hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan Tingkat kapanewon		n/a	1 dokumen										3 dokumen			
		4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun					2 dokumen	66.040.000	2 dokumen	66.040.000	2 dokumen	66.040.000	2 dokumen	66.040.000	8 dokumen	264.160.000	Jawatan Praja	KAP SEDAYU
		4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Terwujudnya Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya																
				Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	n/a	0 Persen		100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	200.000.000	Jawatan Sosial	KAP. SEDAYU
		4.01.04.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		n/a	-	0												Jawatan Sosial
ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya				n/a	-															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	
		4.01.04.502.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota					1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000	Jawatan Sosial	KAP SEDAYU	
		7.01.011	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
				Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektora t Daerah	85 angka	85 angka	3.171.343.897	86 angka	3.208.346.714	87 angka	3.463.071.714	88 angka	3.738.123.714	89 angka	4.326.237.714	89 angka	17.907.123.753	Subbag. Umum dan Kepegawaia n dan Subbag. Program dan Keuangan	KAP. SEDAYU	
		7.01.01.2.01	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah																	
					Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali	100 persen	100 Persen	9.000.000	100 Persen	5.400.000	100 Persen	9.000.000	100 Persen	25.000.000	100 Persen	26.000.000	100 Persen	74.400.000	Subbag. Program dan Keuangan	KAP. SEDAYU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	
					100%																
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan		6 dokumen	6 dokumen	3.000.000										6 dokumen	3.000.000	Subbag Program dan Keuangan	KAP SEDAYU
		07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 dokumen	3.600.000	7 dokumen	6.000.000	7 dokumen	20.000.000	7 dokumen	20.000.000	28 dokumen	49.600.000	Subbag Program dan Keuangan	KAP SEDAYU	
		07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dok hasil Evaluasi		7 dokumen	6 dokumen	6.000.000									6 dokumen	6.000.000	Subbag Program dan Keuangan	KAP SEDAYU	
				Jumlah Dok Keuangan		39 dokumen	22 dokumen								22 dokumen						
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5 laporan	1.800.000	5 laporan	3.000.000	5 laporan	5.000.000	5 laporan	6.000.000	20 laporan	15.800.000	Subbag Program dan Keuangan	KAP SEDAYU
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pengadministrasian keuangan perangkat daerah																	
				Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan	100 persen	100 Persen	2.620.214.897	100 Persen	2.630.909.714	100 Persen	2.656.211.714	100 Persen	2.727.210.714	100 Persen	2.781.217.714	100 Persen	13.415.764.753	Subbag. Program dan Keuangan	KAP. SEDAYU	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	
					dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%																
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	Rp1.710.447.183										14 kali	Rp1.710.447.183	Sub.Bag. Program dan Keuangan	KAP. SEDAYU
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	Rp862.007.714										12 kali	Rp862.007.714	Sub.Bag. Program dan Keuangan	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN					20 orang/bulan	Rp2.581.349.714	20 orang/bulan	Rp2.606.451.714	20 orang/bulan	Rp2.627.210.714	20 orang/bulan	Rp2.651.217.714	20 orang/bulan	Rp10.466.229.856	Sub.Bag. Program dan Keuangan	KAP. SEDAYU	
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarrium Pengelola Keuangan,barang milik Daerah dan Kepegawaian		na	96 orang /bulan	47.760.000									96 orang/ bulan	47.760.000	Sub.Bag. Program dan Keuangan	KAP SEDAYU	
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					4 dokumen	47.760.000	4 dokumen	47.760.000	4 dokumen	96.000.000	4 dokumen	125.000.000	16 dokumen	316.520.000	Sub.Bag. Program dan Keuangan	KAP SEDAYU	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					22 laporan	1.800.000	22 laporan	2.000.000	22 laporan	4.000.000	22 laporan	5.000.000	88 laporan	12.800.000	Sub.Bag. Program dan Keuangan	KAP SEDAYU	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya pengadministrasian kepegawaian Perangkat Daerah																	
				Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%					100 Persen	2.400.000	100 Persen	3.000.000	100 Persen	5.000.000	100 Persen	6.000.000	100 Persen	16.400.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						4 dokumen	2.400.000	4 dokumen	3.000.000	4 dokumen	5.000.000	4 dokumen	6.000.000	16 dokumen	16.400.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pengadministrasian Umum Perangkat Daerah																
				Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 Persen	231.039.374	100 Persen	236.557.374	100 Persen	368.167.520	100 Persen	434.220.520	100 Persen	447.500.000	100 Persen	1.717.484.788	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		10 jenis	11 jenis	5.581.800									11 jenis	5.581.800	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 paket	5.000.000	4 paket	10.000.000	4 paket	40.000.000	4 paket	45.000.000	16 paket	100.000.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.0101.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		29 jenis	23 jenis	12.510.284									23 jenis	12.510.284	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		7.0101.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 paket	14.271.874	4 paket	18.167.520	4 paket	26.220.520	4 paket	29.500.000	16 paket	88.159.914	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		10 jenis	17 jenis	5.905.500									17 jenis	5.905.500	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					4 paket	5.905.500	4 paket	7.800.000	4 paket	12.000.000	4 paket	12.000.000	16 paket	37.705.500	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.0101.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	6 jenis	3 jenis	15.201.790										3 jenis	15.201.790	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
				Penggandaan		40000 lbr		40000 lembar								40000 lembar	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian		KAP. SEDAYU	
		7.0101.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					4 paket	16.500.000	4 paket	22.000.000	4 paket	30.000.000	4 paket	35.000.000	16 paket	103.500.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.0101.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan surat langganan kabar	3 jenis	3 jenis	3.600.000										3 jenis	3.600.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.0101.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						3 dokumen	3.600.000	3 dokumen	3.600.000	3 dokumen	5.000.000	3 dokumen	5.000.000	3 dokumen	17.200.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
				Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 Persen	24.000.000	100 Persen	32.860.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	100.000.000	100 Persen	255.000.000	100 Persen	461.860.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 unit	10.560.000	2 unit	10.000.000	3 unit	30.000.000	5 unit	45.000.000	12 unit	95.560.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya			2 jenis	24.000.000									2 jenis	24.000.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 unit	22.300.000	5 unit	40.000.000	7 unit	70.000.000	10 unit	210.000.000	26 unit	342.300.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah																
				Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah	100 persen	100 Persen	143.002.480	100 Persen	146.892.480	100 Persen	156.692.480	100 Persen	161.692.480	100 Persen	305.000.000	100 Persen	913.279.920	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	
					indikator sub kegiatan dikali 100%																
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos		100 lembar	100 lembar	1.000.000										100 lembar	1.000.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rek listrik		12 bulan	12 bulan	43.200.000										12 bulan	43.200.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
				Pembayaran rek telepon		12 bulan	12 bulan											12 bulan			
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 laporan	43.200.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	75.000.000	48 laporan	218.200.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU	
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		51 unit	2 jenis	7.110.000									2 jenis	7.110.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU	
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 laporan	12.000.000	4 laporan	15.000.000	4 laporan	20.000.000	4 laporan	40.000.000	16 laporan	87.000.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU	
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		12 dokumen	12 dokumen	91.692.480										12 dokumen	91.692.480	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
Laporan kebersihan lingkungan kantor				24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	
				Laporan kegiatan pelayanan umum kap		12 dokumen	12 dokumen										12 dokumen				
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4 laporan	91.692.480	4 laporan	91.692.480	4 laporan	91.692.480	4 laporan	190.000.000	16 laporan	465.077.440	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU	
		7.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah																	
				Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 Persen	144.087.146	100 Persen	153.327.146	100 Persen	220.000.000	100 Persen	285.000.000	100 Persen	505.520.000	100 Persen	1.307.934.292	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU	
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 unit	1 unit	105.760.000									1 unit	105.760.000	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU	
	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		8 unit	8 unit									8 unit								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, danPajak KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan DinasJabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					5 unit	115.000.000	5 unit	145.000.000	5 unit	200.000.000	5 unit	205.520.000	5 unit	665.520.000	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		2 unit	2 unit	38.327.146									2 unit	38.327.146	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 unit	38.327.146	2 unit	75.000.000	2 unit	85.000.000	2 unit	300.000.000	8 unit	498.327.146	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik																
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	100 persen	90 Persen	25.050.000	91 Persen	40.900.000	92 Persen	40.900.000	93 Persen	40.900.000	94 Persen	40.900.000	94 Persen	188.650.000	Jawatan Praja dan Jawatan Pelayanan Umum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
				Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	90 Persen	13.050.000	90 Persen	25.900.000	90 Persen	25.900.000	90 Persen	25.900.000	90 Persen	25.900.000	90 Persen	116.650.000	Jawatan Praja	KAP. SEDAYU
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompimkap		10 dokumen	4 dokumen	13.050.000										4 dokumen	13.050.000	Jawatan Praja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					4 laporan	13.050.000	4 laporan	13.050.000	4 laporan	13.050.000	4 laporan	13.050.000	16 dokumen	52.200.000	Jawatan Praja	KAP. SEDAYU	
		7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					4 dokumen	12.850.000	5 dokumen	12.850.000	4 dokumen	12.850.000	4 dokumen	12.850.000	16 dokumen	51.400.000	Jawatan Praja	KAP. SEDAYU	
		7.01.02.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																	
				Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	90 Persen	12.000.000	90 Persen	15.000.000	90 Persen	15.000.000	90 Persen	15.000.000	90 Persen	15.000.000	90 Persen	15.000.000	90 Persen	72.000.000	Jawatan Pelayanan Umum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			2 dokumen	12.000.000									2 dokumen	12.000.000	Jawatan Pelayanan Umum	KAP. SEDAYU
				Jenis Layanan yang diberikan		20 jenis														
				Masyarakat yang dilayani		3000 orang	3000 orang								3000 orang					
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan					2 laporan	15.000.000	2 laporan	15.000.000	2 laporan	15.000.000	2 laporan	15.000.000	8 laporan	60.000.000	Jawatan Pelayanan Umum	KAP. SEDAYU
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat																
				Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial	100 persen	100 Persen	65.400.000	100 Persen	75.900.000	100 Persen	75.900.000	100 Persen	75.900.000	100 Persen	75.900.000	100 Persen	369.000.000	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial	KAP. SEDAYU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21		
					kemasyarakan*100 %)))/2																	
		7.01.03.02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																		
				Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	90 Persen	37.200.000	90 Persen	43.700.000	90 Persen	43.700.000	90 Persen	43.700.000	90 Persen	43.700.000	90 Persen	43.700.000	90 Persen	212.000.000	Jawatan Kemakmuran	KAP. SEDAYU
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		2 dokumen	2 dokumen	6.000.000										2 dokumen	6.000.000	Jawatan Kemakmuran	KAP. SEDAYU	
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					7 lembaga kemasyarakatan	10.000.000	7 lembaga kemasyarakatan	10.000.000	7 lembaga kemasyarakatan	10.000.000	7 lembaga kemasyarakatan	10.000.000	7 lembaga kemasyarakatan	40.000.000	Jawatan Kemakmuran	KAP. SEDAYU		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		11 dokumen	16 dokumen	31.200.000										16 dokumen	31.200.000	Jawatan Sosial	KAP SEDAYU
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					7 laporan	33.700.000	7 laporan	33.700.000	7 laporan	33.700.000	7 laporan	33.700.000	28 dokumen	134.800.000	Jawatan Sosial	KAP SEDAYU	
		7.01.03.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																	
				Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	90 Persen	28.200.000	90 Persen	32.200.000	90 Persen	32.200.000	90 Persen	32.200.000	90 Persen	32.200.000	90 Persen	157.000.000	Jawatan Kemakmuran	KAP. SEDAYU	
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pedukuhan			4 dokumen	28.200.000										4 dokumen	28.200.000	Jawatan Kemakmuran	KAP. SEDAYU

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	
				Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 Persen	145.850.000	100 Persen	49.500.000	100 Persen	49.500.000	100 Persen	49.500.000	100 Persen	49.500.000	100 Persen	343.850.000	Jawatan Keamanan	Kap. Sedayu	
		7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanggulangan bencana			4 dokumen	145.850.000										4 dokumen	145.850.000	Jawatan Keamanan	Kap. Sedayu
				Linmas		4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen					
				laporan pelaksanaan upacara hari besar			12 dokumen									12 dokumen					
		7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					5 laporan	49.500.000	5 laporan	49.500.000	5 laporan	49.500.000	5 laporan	49.500.000	20 laporan	198.000.000	Jawatan Keamanan	Kap. Sedayu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum																	
				Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Wilayah Pelayanan	100 persen	100 Persen	6.000.000	100 Persen	188.000.000	100 Persen	198.000.000	100 Persen	188.000.000	100 Persen	188.000.000	100 Persen	768.000.000	Jawatan Praja	Kap. Sedayu	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
				Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 Persen	6.000.000	100 Persen	188.000.000	100 Persen	198.000.000	100 Persen	188.000.000	100 Persen	188.000.000	100 Persen	768.000.000	Jawatan Praja	Kap. Sedayu	
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional				8 dokumen	6.000.000									8 dokumen	6.000.000	Jawatan Praja	Kap. Sedayu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
			dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	laporan pemantauan pelaksanaan Pilkada di kalurahan																
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara					100 orang	188.000.000	100 orang	198.000.000	100 orang	188.000.000	100 orang	188.000.000	400 orang	762.000.000	Jawatan Praja	Kap. Sedayu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
			Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kesatuan Republik Indonesia																
					TOTAL			3.458.943.897		3.678.686.714		3.943.411.714		4.208.463.714		4.796.577.714		20.086.083.753		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Sedayu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Sedayu dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Sedayu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal RPJMD (tahun base line)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	95	91	92	93	94	95	95	
1.2	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	90	91	92	93	94	94	
1.2.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	100	
1.3	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.1	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	100	100	100	100	100	100	
1.4	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100	100	100	100	100	100	100	
1.4.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	100	
1.5	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	100	

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparaturnya melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana sertatugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, danberkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Panewu,



ANTON YULIANTO, AP.,M.IP
NIP. 197707261995111001